Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Jagalah Anak dari Bahaya Ikhtilath



al-Mawaddah
Majalah Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Rubrik
Pendidikan Anak Muslim
Seri ke-15

Pendidikan
Anak Muslim
Seri ke-15

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Jagalah Anak dari Bahaya Ikhtilath

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Jagalah Anak dari Bahaya Ikhtilath

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (10 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Pendidikan Anak Muslim
Seri ke-15

Penerbit

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Jagalah Anak dari Bahaya Ikhtilath

Pergaulan bebas pada zaman sekarang untuk orang dewasa atau anak muda, rasanya sulit dibendung. Sebab kita hidup pada zaman teknologi canggih, kurangnya semangat menuntut ilmu syar'i, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan yang tidak mendukung kebaikan akhlak, sehingga kemaksiatan apapun sulit dibendung. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan terjadi kerusakan agama dan moral, perzinaan, perselingkuhan, dan hamil di luar nikah dianggap lumrah. Itulah yang kita dengar dan saksikan. *Na'udzubillahi min dzalik*....

Makna ikhtilath

Ikhtilath adalah bahasa Arab, artinya bercampur baur. Yaitu tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Hukumnya ini dikecualikan bila bergaul dengan istri dan para mahramnya, seperti dengan ibunya, saudari, putrinya, bibi dan mahram lainnya, maka boleh sebatas yang dibolehkan oleh syariat tatkala

memandang dan bergaul. Tetapi jika timbul nafsu syahwat, hukumnya haram.[1]

Selanjutnya jika anak masih kecil, belum mendekati baligh hukumnya boleh bergaul dengan wanita nonmahram. Jika sudah baligh, maka hukumnya haram, kecuali ada mahramnya. Begitulah makna dan hukum ikhtilath secara ringkas. Karenanya, orang tua harus memperhatikan ikhtilath yang haram.

Ikhtilath di rumah

Keluarga di rumah biasanya terdiri dari suami istri, anak, saudara, dan saudari, bapak, ibu, nenek, kakek, mertua, dan pembantu. Biasanya masing-masing punya kamar istirahat untuk tidur. Syariat Islam sangat memperhatikan masalah ini, agar tidak terjadi perbuatan keji di dalam rumah tangga sehingga menjadi sebab rusaknya keluarga.

Untuk membentengi kerusakan dalam keluarga, Islam menggesa umatnya agar memperhatikan batas-batas pergaulan antara lawan jenis, sampaipun hubungan antara sesama mahram. Caranya, dengan memisah tempat tidur anak dengan kerabatnya jika sudah berumur sepuluh tahun. Rasulullah ﷺ bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah shalat kepada anak-anakmu saat mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkannya, jika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah di antara

1 QS. an-Nur: 30-31

mereka itu dari tempat tidurnya."[2]

Al-Munawi menerangkan, "Anak yang berumur sepuluh tahun hendaknya dipisah tempat tidurnya agar tidak terjadi bencana syahwat, walaupun mereka dengan saudarinya sendiri. Ath-Thibi mengatakan, "Digabungkan umur ini (perintah shalat) dengan dipisahnya tempat tidur mereka, agar terlatih beradab dengan Allah ﷻ dan bergaul dengan keluarga, agar tidak terjadi pelanggaran dan perbuatan keji serta menjauhi yang haram."[3]

Begitulah Islam mengatur kita, agar tidak terjadi benih perbuatan keji yang dilakukan oleh anak karena kesalahan orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak.

Jika keadaan anak bersama mahramnya di rumah seperti itu, maka harus lebih beradab ketika ingin masuk rumah orang lain. Yaitu harus dengan izin, dan tidak boleh masuk jika yang mengizinkan bukan orang yang berhak memberi izin. Dalam hal ini adalah kepala keluarga, bukan anak perempuan atau istri kepala keluarga. Rasulullah ﷺ bersabda

« إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ . قَالَ « الْحَمْوُ الْمَوْتُ »

"Jauhilah kalian masuk ke dalam (rumah) wanita!" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang ipar (saudara ipar, kerabat istri, anak paman)?" Beliau menjawab, "Saudara ipar adalah maut (berbahaya)."[4]

---

2 HR. Abu Dawud: 495, Hasan Shahih

3 *Faidhul Qadir* 5/665

4 HR. al-Bukhari: 5232

Jika masuk dan bercampur dengan saudara ipar sudah dikatakan berbahaya, padahal mereka masih kerabat dekat, maka bagaimana jika bergaul dengan kawan kelas atau kawan kerja yang umumnya biasa bercanda dan saling mematutkan dandanan dirinya saat bertemu?

Dari sinilah kita harus waspada terhadap anak didik kita, baik kita sebagai orang tua, keluarga atau pengasuh dalam suatu lembaga pendidikan. Jangan sampai kita membuka peluang untuk anak yang membuatnya bisa berikhtilath, sehingga mengakibatkan kita dan anak-anak juga berdosa. Semoga Allah ﷻ menjaga agama dan kehormatan diri kita semua.

Ikhtilath di dalam pendidikan

Masih sering kita jumpai dari kalangan umat Islam yang menjadikan satu ruangan antara murid lelaki dan perempuan mereka. Padahal mereka mendekati usia baligh, atau malah sudah berusia baligh. Tidak hanya sampai di situ, ketika pulang belajar pun murid lelaki yang membonceng murid perempuan juga masih banyak. Bahkan sampai mampir-mampir ke tempat yang tidak semestinya para muda-mudi yang bukan mahram di situ. Perhatikanlah sabda Rasulullah ﷺ tentang makhluk yang bernama wanita ini:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"Wanita itu aurat. Apabila keluar rumah, ia akan disambut gembira (dipercantik) oleh setan."[5]

Belum lagi interaksi murid wanita dengan guru lelakinya. Tak

5 HR. at-Tirmidzi 5/23, dishahihkan oleh al-Albani

jarang kita mendengar berbagai kasus pencabulan, pelecehan oleh guru terhadap murid wanitanya. Apa sebabnya? Perhatikanlah bagaimana mengerikan godaan wanita saat ia berhadapan dengan kaum lelaki:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

"Sesungguhnya wanita itu datang bagaikan bentuk setan, dan pergi bagikan bentuk setan."[6]

An-Nawawi berkata, "Bila wanita keluar akan memfitnah dan membangkitkan syahwat kaum pria, karena Allah ﷻ menjadikan pria menyenangi wanita. Serupa setan yang kerjanya menyesatkan manusia."[7]

Pertanyaannya, sudahkah kita umat Islam (terutama pengelola lembaga pendidik Islam) yang mencintai ajaran Rasulullah, memperhatikan dan mengamalkan hadits ini? Inilah tanggung jawab kita bersama. Kelak kita akan ditanya oleh Allah ﷻ. Karena itu hendaknya mulai sekarang kita persiapkan jawabannya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ditanya tentang hukum belajar di sekolah yang suasananya ikhtilath. Beliau menjawab, "Bagaimanapun kami katakan, **Anda harus mencari sekolah yang tidak seperti itu. Jika tidak ada dan Anda membutuhkan pendidikan, maka hendaklah Anda membaca, belajar, dan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan keji dan fitnah, dengan menundukkan pandangan, menjaga ucapan, tidak berbicara dengan perempuan, dan tidak melewati mereka.**"[8]

---

6 HR. Muslim: 3473

7 *Syarah Shahih Muslim* 5/75

8 Dari situs Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Maktabah Fatawa: *Fatawa Nur 'ala ad-Darbi*

Ikhtilath di luar rumah

Maksudnya ialah bercampur baurnya anak kita yang sudah mendekati baligh dengan anak tetangga yang bukan mahramnya. Hukumnya haram dan berbahaya, dengan dalil keumuman hadits Rasulullah ﷺ berikut:

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

"Karena itu, jagalah diri kalian dari godaan dunia dan wanita, karena sesungguhnya bencana pertama yang menimpa bani Isra'il adalah wanita."[9]

Jangan sampai anak kita terbiasa masuk rumah tetangga yang punya gadis yang bukan mahramnya, karena hal ini berbahaya, dikhawatirkan akan terjadi fitnah syahwat. Apalagi orang tuanya tidak ada. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"Janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi mahramnya, karena sesungguhnya setan mengalir pada diri kalian semua mengikuti aliran darah."[10]

Pengawasan orang tua terhadap anak sangat penting; saat anak keluar rumah, lebih-lebih bila kita tahu bahwa anak kita akan pamit belajar bersama kawan perempuannya. Mungkin menurut sebagian orang ini baik-baik saja, tetapi menurut ajaran Islam justru berpotensi membawa petaka. Bahayanya lebih banyak daripada ilmu yang didapat, apalagi bukan ilmu syar'i yang dicari.

---

9 HR. Muslim: 2077

10 HR. at-Tirmidzi: 1205, dishahihkan oleh al-Albani

Penjagaan anak agar tetap baik agama dan kehormatan dirinya merupakan kunci penyebab orang tua masuk surga, terutama orang tua yang punya anak perempuan. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Barangsiapa dapat mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak." Beliau merapatkan kedua jarinya.[11]

Al-Qur'an dan as-Sunnah melarang ikhtilath

Wanita dilarang ikhtilath dan membuka hijab, serta dilarang bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya. Para sahabat dahulu pun jika akan meminta barang atau bertanya kepada para istri Nabi berada di belakang hijab.

Larangan ikhtilath atau bergaul bebas dengan yang bukan mahram bukan hanya di luar rumah, bahkan pada saat wanita di masjid untuk mengikuti shalat berjamaah pun dilarang ikhtilath. Rasulullah ﷺ menjelaskan, bahwa shalatnya wanita lebih baik di rumahnya.[12] Jika mereka ikut berjamaah di masjid, hendaknya mengenakan baju yang menutup semua anggota badannya.[13] Mereka juga hendaknya berada di shaf yang paling belakang. Saat berada di masjid atau di luar hendaknya menundukkan pandangan.[14] Jika perlu sesuatu dengan lain jenisnya hendaknya

11 HR. Muslim: 1769

12 QS. al-Ahzab: 33-34

13 QS. al-Ahzab: 59

14 QS. an-Nur: 31

menyampaikan hajatnya dari balik tabir.[15]

Para wanita juga hendaknya saat pergi ke masjid tidak bercampur dengan yang bukan mahram. Ketika berangkat atau shalat berjamaah di masjid pun tidak diperkenankan memakai parfum. ketika pulang dilarang bebarengan dengan kaum pria. Bahkan wanita ketika shalat dilarang mengangkat kepalanya sehingga sama dengan posisi laki-laki ketika duduk, sebagaimana keterangan hadits yang shahih.

Jika wanita shalat di masjid, yang itu adalah ibadah kepada Allah harus demikian caranya, maka bagaimana mereka di luar masjid bebas bercampur dengan bukan mahramnya?! Semoga Allah ﷻ mengaruniai kita ilmu dan kesabaran dalam mendidik putra dan putri kita. *Amin*.

15 QS. al-Ahzab: 53